



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Planned Behavior* (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dan merupakan perluasan teori dari TRA (*Theory of Reasoned Action*). Jika sebelumnya, pada TRA hanya terdapat dua faktor yang menentukan perilaku seorang individu; attitude toward behavior dan subjective norms, maka di TPB ditambahkan sebuah faktor baru berupa perceived behavioral control atau kontrol persepsi atas suatu tindakan. Menurut (Ajzen, 1991) *Theory of Planned Behavior* telah diuraikan bahwasanya niat yang dimiliki seorang individu akan sangat memengaruhi perilaku yang timbul dari individu tersebut. Karena inilah, dapat disimpulkan bahwa besarnya kemungkinan sebuah perilaku dilakukan, akan dipengaruhi oleh tingginya niat atas perilaku yang ingin dilakukan (Pajak et al., 2024).

Berdasarkan konsep dalam TPB *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* merupakan tiga faktor utama yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku seorang individu adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*) merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki seorang individu atas hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan dan evaluasi inilah yang kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap suatu perilaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Keyakinan normatif (*normative belief*) adalah keyakinan individu atas harapan normatif yang dimilikinya maupun yang berasal dari orang-orang lain yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan sebuah tindakan/perilaku. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subyektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

3. Keyakinan atas pengendalian (*control belief*) adalah keyakinan seorang individu yang didasari oleh pengalaman di masa lalu juga berbagai hal yang mendorong ataupun menghambat persepsi individu dalam melakukan sesuatu.

Dalam teori ini, niat individu menjadi faktor kunci atas sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Niat diindikasikan sebagai besarnya keinginan yang dimiliki individu dalam berusaha untuk melakukan sebuah tindakan. Zahrani & Mildawati (2019) menjelaskan teori ini relevan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Dimana, kesan yang telah tercipta pada pemikiran tiap individu dapat memberikan pengaruh kepercayaan kepada diri seorang individu untuk melakukan sesuatu. Kepercayaan karena adanya suatu hal yang mendukung sikapnya yang akan memengaruhi patuh atau tidak dia melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pajak et al., 2024).

2.1.2 Attribution Theory (Teori Atribusi)

Attribution Theory (Teori Atribusi) Teori Atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi



mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu (Zaikin et al., 2023).

Heider (1990) menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional, dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu. Kodoati (2016) berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi (Zaikin et al., 2023).

Teori atribusi ini sejalan untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang ada dari dalam diri seseorang maupun kesan dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan juga akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap kewajiban perpajakannya dan kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan kepatuhan dalam melakukan perpajakannya atau tidak (Zaikin et al., 2023).

2.1.3 Pengertian Pajak Orang Pribadi

Pajak orang pribadi, atau yang sering disebut sebagai pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

diperoleh oleh individu atau orang pribadi selama periode tertentu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Penghasilan yang dikenakan pajak ini mencakup berbagai sumber, seperti gaji dari pekerjaan, upah, honorarium, pendapatan dari usaha, serta sumber-sumber lainnya seperti bunga, dividen, dan sewa, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak (Mardiasmo, 2015).

Sistem perpajakan orang pribadi biasanya bersifat progresif, yang berarti bahwa tarif pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penghasilan yang diperoleh. Hal ini dirancang untuk menciptakan keadilan sosial, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih rendah. Dengan demikian, pajak orang pribadi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghimpun pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dalam masyarakat (Umar et al., 2024).

Pajak orang pribadi tidak hanya terbatas pada penghasilan yang diterima, tetapi juga melibatkan pemahaman mengenai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak. Pengeluaran ini, yang sering disebut sebagai pengeluaran yang diperbolehkan, dapat mencakup biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pengeluaran bisnis yang relevan. Dengan memperhitungkan pengeluaran tersebut, individu dapat menentukan pajak yang harus dibayar dengan lebih akurat (Mardiasmo, 2015).

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Proses penghitungan pajak orang pribadi biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data tentang semua sumber penghasilan dan pengeluaran, penghitungan pendapatan kena pajak, dan penerapan tarif pajak yang sesuai. Selain itu, banyak negara memberikan fasilitas dan insentif pajak untuk mendorong kepatuhan pajak dan meringankan beban pajak bagi individu, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Pajak orang pribadi juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab perpajakan. Kepatuhan individu dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang manfaat dari pajak yang dibayarkan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat (Mardiasmo, 2015).

Secara keseluruhan, pajak orang pribadi merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memahami pengertian dan mekanisme pajak ini, individu dapat lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakannya dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2015).

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti taat pada perintah, aturan, dan sebagainya). Cahyonowati (2016) menyebutkan Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan dimana wajib pajak, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pajak et al., 2024). Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan (Nurmantu, 2010).

Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada hal ini berarti WP memiliki kemauan untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai pada ketentuan yang sedang berlaku (Tulenan et al., 2017). Menurut Pamungkas (2018) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh suatu faktor yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak
- b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2.1.5 Religiusitas

Religiusitas merupakan sejauh mana seorang individu memiliki komitmen terhadap agama yang dianutnya, dan bagaimana individu tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya. Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya untuk berlaku sesuai ajaran serta norma-norma yang ada pada kepercayaan yang diyakini (Pajak et al., 2024). Worthington et al., (2013) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen beragama yang terwujud dan bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari. Religiusitas juga merupakan suatu perilaku ibadah yang konsisten dan berulang-ulang, berlandaskan kejujuran, pengabdian diri, kerendahan hati serta kasih sayang dan harapan ridho dari sang maha pencipta. Religiusitas juga dapat diukur seberapa jauh terhadap pengetahuan, seberapa mantap akan keyakinan, seberapa besar terhadap penerapan ibadah serta kaidah dan seberapa luas penghayatan atas agama yang dianut (Fitria, 2013).

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas adalah seseorang yang percaya pada agama tertentu di mana individu tersebut menjalankan perintah tegas dan menghindari larangan tegas. Individu yang dimaksud di sini adalah warga negara. Keyakinan yang tegas dan tegas dapat



meningkatkan konsistensi tuntutan dan membatasi aktivitas tuduhan penipuan (Ardiansyah, 2017).

Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku (Mayasari et al., 2015).

2.1.5.1 Indikator Religiusitas

Adapun indikator religiusitas menurut Mardiya (2024) antara lain:

- a. Menjadi pedoman hidup. Wajib pajak menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari
- b. Aktif kegiatan keagamaan. Wajib pajak aktif dalam kegiatan keagamaan
- c. Agama sebagai sumber hukum. Ajaran agama memberikan ajaran yang harus dipatuhi begitu juga dengan peraturan perpajakan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Taat kepada agama akan menaati perintah pemerintah dan negara. Seseorang yang taat beragama menjamin akan menaati perintah Negara terhadap perpajakan

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo & Mangonting (2013) kesadaran merupakan keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Jadi, kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Sedangkan menurut Agustiniingsih (2016) kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendalam pada diri seseorang atau badan yang terwujud dari dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan keadaan seseorang mengetahui, memahami, dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan hal yang sangat diperlukan bagi berjalannya perpajakan. Tinggi atau rendahnya kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari beberapa hal, seperti persepsi para wajib pajak terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, pendapat para wajib pajak ketika mereka menunda pembayaran pajak dan ketika mereka membayar pajak tepat waktu, serta inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak ini sangat berhubungan dengan kepatuhan mereka sebagai wajib pajak. Patuh atau tidaknya mereka sebagai wajib pajak, dapat dilihat dari sikap kooperatif wajib pajak dengan petugas dalam melakukan proses perpajakan, tepat waktu atau tidaknya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

wajib pajak dalam membayar pajak, ada atau tidaknya tunggakan dari masing-masing wajib pajak, dan pernah atau tidaknya para wajib pajak dikenakan sanksi perpajakan (Zalfora & Lorina, 2020). Menurut Hadi (2017) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pemungutan pajak, dikarenakan kesadaran adalah awal dari wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki masing-masing wajib pajak, pemungutan pajak akan semakin mudah dan lancar.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Oki & Dani, 2018).

2.1.6.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- a. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
- b. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
- c. Kondisi keuangan wajib pajak.

2.1.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

peraturan dan norma perpajakan. Apabila telah terjadi pelanggaran, maka wajib pajak akan dihukum berdasarkan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang (Jayate, 2017).

Di dalam suatu kebijakan, pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk dua tujuan, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan mengetahui hak serta kewajibannya sehingga tidak akan melakukan kembali kesalahan yang sama. Tujuan yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sanksi pajak yang dikenakan oleh otoritas perpajakan dapat mendukung perilaku dan persepsi wajib pajak terkait kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya. Sanksi pajak merupakan suatu langkah berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Jayate, 2017).

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Sanksi administrasi berkaitan dengan kerugian negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana akan diberikan kepada wajib pajak berupa kurungan atau penjara (Resmi, 2019). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah/preventi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2015).

Universitas Islam Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2.1.7.1 Indikator Sanksi Pajak

Adapun indikator sanksi pajak menurut Nur Ghailina As'ari (2018) antara lain:

- Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
- Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Sufiyanto et al., (2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)	Sosialisasi Perpajakan (X_1) Sanksi Pajak (X_2) Pengetahuan wajib pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda Pengalaman Auditor dan Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji simultan diperoleh hasil yang serupa bahwa variabel-variabel independen memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan WP.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Handoyo et al., (2024)	Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Religiusitas (X_1) Keadilan Perpajakan (X_2) Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Data dianalisis dengan menggunakan SEM-PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, keadilan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3.	Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) Kesadaran Perpajakan (X_2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Gukguk (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Pelayanan Fiskus (X_2) Sanksi Perpajakan (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang/ Tahun	Judul Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Orang Pribadi		wajib pajak orang pribadi.
5.	Zahrani, (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Pajak (X_1) Pengetahuan Pajak (X_2) Kualitas Pelayanan Pajak (X_3) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data Primer, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

ilmiah sebagai dasar bagian argumentasi dalam menyusun kerangka berpikir yang membuahkan hipotesis. Kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan apakah religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan. Variabel X (Independen) pada penelitian ini yaitu religiusitas, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan Y (Dependen) adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mengacu pada kepatuhan wajib pajak, ada beberapa faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Religiusitas adalah seseorang yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Kuatnya keyakinan agama dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak. Religiusitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas ini mendorong individunya untuk berlaku sesuai ajaran serta norma-norma yang ada pada kepercayaan yang diyakini (Pajak et al., 2024).

Selain religiusitas, kesadaran wajib pajak juga merupakan faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib adalah kemampuan dalam memahami pajak yang menjadi sumber penerimaan negara terbesar, dan berusaha memahami undang- undang serta sanksi dalam perpajakan (Ahmadulloh, 2018).



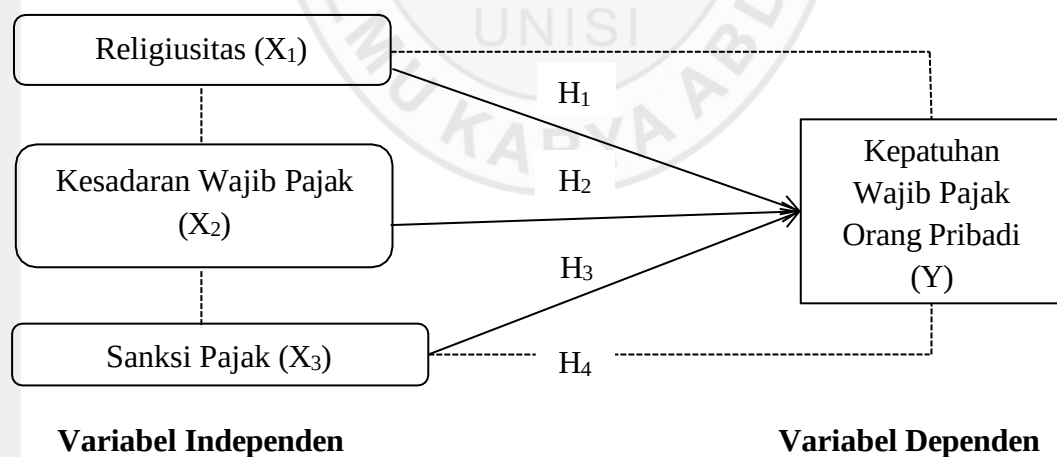
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selanjutnya sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017). Cahyonowati (2016) menyebutkan Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingginya Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi dalam penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan dana dari sektor perpajakan juga ikut meningkat (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan dan berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

- : Pengaruh Secara Parsial
- - - - - : Pengaruh Secara Simultan

Universitas Islam Indragiri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

2.4 Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2018). Berdasarkan telaah teoretis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut :

H₁ : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan

H₄ : Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Tembilahan